

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV tersebut adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.¹

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negaranya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat(3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. ² Hal ini berarti bahwa Indonesia juga merupakan Negara kedaulatan hukum dimana rakyat di Indonesia melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan menaati hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak ada hukum yang akan melenceng dari Undang- Undang Dasar. Sehingga rakyat wajib untuk mentaati aturan yang berlaku. Sehingga perlindungan terhadap *Bullying* itu merupakan hal yang penting dan harus ditegakkan agar tidak terjadinya kasus yang serupa lagi. Telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹ Rudi Santoso Dan Agus Hermanto. *"Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8.01 (2020), Hal 126. DOI: <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak anak yang bertandakan adanya jaminan perlindungan dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam konteks internasional, jaminan ini semakin meningkat menguat setelah disetujuinya konvensi internasional tentang hak anak. Hal ini demikian disebut penting diingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan ujung tombak penyambung cita-cita bangsa dan negara Indonesia serta mewujudkan generasi emas yang bermoral dan menjanjikan.³

Perlindungan terhadap anak sendiri pada dasarnya sudah ada dalam konstitusi negara diantaranya yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UDN NRI 1945) serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak atau buah hati adalah harapan penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu sudah sepatutnya selaku negara nan bijak selalu akan berusaha menjaga kualitas generasi penerus muda dari berbagai kemungkinan terburuk yang akan mungkin terjadi. Pendidikan generasi penerus bangsa harus sering dilakukan agar keberlangsungan hidup dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosial tetap terjaga dengan baik.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat diartikan jika seseorang anak yang belum berusia masuk ke 18 tahun, anak termasuk yang masih berada di dalam kandungan. pengertian itu sudah memperjelas jika yang merupakan buah hati atau anak jika

³ Fitriani, Rini. *"Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak."* Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11.2 (2016). hal 254.

⁴ Lu'luin, Najwa, et al. *"Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Edukasi Pendidikan Karakter Dan Pelibatan Orang Tua."* COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3.1 (2023). hal 14
DOI: <https://doi.org/10.51878/community.v3i1.2330>

melihat dari segi usianya maka sangat perlu dibimbing dan dilindungi bersama orang tua terutama pada proses di penuhnya kebutuhan.⁵

Kekerasan terhadap anak merupakan kasus atau permasalahan isu hukum yang paling sering yang terjadi di negara Indonesia. Hal tersebut menjadi ironi mengingat anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi akan tetapi malah mengalami tindak pidana.⁶

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan anak sudah merajalela. Baik di tingkat sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), saat ini kasus *bullying* menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat. Dari 2021 hingga 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 699 pengaduan terkait masalah tersebut.⁷

Berdasarkan pengaduan kekerasan perempuan dan anak yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Barat mencapai 579 kasus hingga September 2023, sebanyak 291 dari 579 laporan ini merupakan kasus kekerasan terhadap anak.⁸

Anak sebagai manusia yang dianggap belum cakap dan belum cakap dalam bertindak dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

⁵ Analiya, Tri Rizky, Dan Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* Vol. 03 No.01 2022, Hal 46.

⁶ Fikriana, Askana, Dan Ardini Hartantri. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah Menengah Pertama Dalam Prosedur Siyasah." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* Vol. 02 No. 01, 2023, Hal 35

⁷ Bank Data Perlindungan Anak Indonesia, Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI, <https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-Dari-Pengaduan-Ke-Kpai-Tahun-2023> Di Akses 06/01/2024.

⁸ Bank Data Perlindungan Anak Indonesia, Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan Ke KPAI, <https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-Dari-Pengaduan-Ke-Kpai-Tahun-2023> Di Akses 06/01/2024.

hukum. Anak-anak yang sedang terlibat dalam suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) mengartikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebagai pelaku tindak pidana anak disebut dengan istilah anak *dilenkuen* dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Menurut **Romli Atmasasmita**, *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.⁹ Maka dari itu dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak hanya melihat apakah perbuatan tersebut berdasarkan atas pikiran, kehendak, ataupun perasaan, tetapi juga harus melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat disekitarnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum harus senantiasa memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan, dan masa depan anak sebagai asset bangsa dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif sebagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, stigmatisasi

⁹ Jafar, Kamaruddin. "*Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*." Al-'Adl 8.2 (2015). hal 89.

terhadap kedudukan anak sebagai narapidana, dan penempatan anak dalam penjara.¹⁰

Kini sudah saatnya untuk mengubah model penanganan terhadap pelaku kenakalan anak yang Retributif dengan model *Restorative Justice* (Keadilan Pemulihan) dimana sering diterjemahkan sebagai keadilan *restoratif* yang merupakan suatu model pendekatan dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang menegaskan bahwa satu tindak pidana seharusnya diterapkan pidana. Namun Undang-undang sistem peradilan pidana memiliki pilihan penanganan terhadap anak bermasalah hukum dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar proses pidana yang dilakukan dengan musyawarah, dengan melibatkan para pihak; korban, pelaku, pendamping dan tokoh masyarakat.¹¹

Bullying, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak terhadap anak sebagai korban adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dari berbagai perspektif. Dari segi individu, pelaku *bullying* yang tidak dihentikan dapat menginternalisasi perilaku tersebut sebagai bagian dari diri mereka, mendorong mereka untuk terus melakukan kekerasan terhadap orang lain.¹²

Pentingnya perlindungan terhadap anak mengingat bahwa kita ketahui secara seksama bahwa tindak kekerasan apapun yang terjadi akan berakibat pada kerugian, baik bagi pihak korban kekerasan atau pihak lainnya secara

¹⁰Pradityo, Randy. "*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*." Jurnal Hukum dan Peradilan 5.3 (2016). hal 321

¹¹ Muthahir, Ardi, And Vera Novianti. "Aktualisasi Pengaruh Lingkungan Terhadap Juvenile Delinquency (Kenakalan Anak)." Jurnal Fiat Justitia 1.2 (2023).

¹² Palit, Arfian. "Pergesaran Peran Penyidik Dengan Diundangkannya Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana." Jurnal Ilmu Hukum (2014).

umum dan lebih luas.¹³ Penyebab kekerasan sendiri perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi supaya dapat dicari akar permasalahan yang sebenarnya menjadi penyebab tindak kekerasan itu sendiri dan kemudian digunakan untuk mencari penyelesaiannya dalam upaya perlindungan korban tindak kekerasan.

Bullying dapat diartikan sebagai niat untuk menyakiti orang lain dan terjadi secara berulang, disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan.¹⁴ Kasus-kasus *bullying* masih menjadi kaus yang menghantui anak-anak dari waktu ke waktu. Masalah *bullying* juga masih dianggap sebagai hal yang normal oleh sebagian besar orang, bahkan menjadi hiburan bagi para pelaku. *Bullying* di sekolah merupakan masalah serius yang berdampak negatif bagi kehidupan jutaan anak dan remaja di seluruh dunia.¹⁵

Bullying atau perundungan merupakan penghambat besar bagi seorang anak untuk mengeksplor dirinya. *Bullying* tidak memberi rasa aman dan nyaman sehingga membuat para korban *Bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban *Bullying* juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya.¹⁶

Kasus-kasus *bullying* di kalangan anak-anak dalam lingkungan masyarakat masih sering terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan lainnya

¹³ Harahap, Asliani. "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2018).

¹⁴ Vicky Lawere, Sofia Pangemanan, junctosef Kairupan, "Evaluasi Kebijakan Disiplin Melalui Presensi Sistem Sidik Jari" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019

¹⁵ Melisa, Melisa, And Luthy Yustika. "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat." *JCA Of Law* Vol. 01 No. 02, 2020, Hal 20

¹⁶ Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and Mohammad Amin Tohari. "Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media." *KHIDMAT SOSIAL: junctournal of Social Work and Social Services* 2.1 (2021). hal 76.

seperti tempat pengajian anak dan lain-lain. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus *bullying*, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying*.

Meskipun *bullying* diakui sebagai tindak pidana yang berbahaya bagi korban, masih ada kurangnya kesadaran tentang hak-hak hukum yang melindungi anak yang menjadi pelaku *bullying*. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang implikasi hukum dari perilaku *bullying* atau kegagalan dalam menegakkan hukum yang relevan.

Fokus dalam diskusi mengenai *bullying* sering kali terpusat pada korban, sementara perlindungan hukum bagi pelaku sering diabaikan. Namun demikian, pelaku *bullying* juga memiliki hak-hak hukum yang harus dipertimbangkan, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan prosedur hukum yang tepat.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dikalangan anak dilatar belakangi oleh faktor lingkungan sosial. Kebutuhan bantuan hukum dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengurangi masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyesuaikan kasus kejahatan yang sering dilakukan sehingga masyarakat lega bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah telah di pidana. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya sendiri. Semua diperlukan untuk mengubah paradigma bahwa hukum itu penuh sanksi yang kejam dalam masyarakat.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* serta dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi berjudul: **PENEGAKAN**

¹⁷ Diding Rahmat, Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Volume 4 Nomor 1, 2017, Hlm. 9.

HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *BULLYING*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Terhadap Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi dua yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran serta menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang tindak pidana *bullying* dalam dunia pendidikan.
 - b. Sebagai landasan bagi penulis lain dimasa yang akan datang mengenai tindak pidana *bullying* dalam dunia pendidikan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi masyarakat, Agar masyarakat dan khususnya orangtua dapat berperan lebih untuk mendidik anak yang bertujuan untuk membentuk karakter anak sebagai pribadi yang baik, karena orangtua sebagai madrasah pertama untuk anak dan dapat membentuk karakter anak.
 - b. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi lembaga pendidikan pada umumnya yang berkepentingan untuk

mengetahui masalah pidana khususnya dalam perkara tindak pidana *bullying*. Supaya dapat meminimalisir tindak pidana *bullying* khususnya dilingkungan lembaga pendidikan.

- c. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan acuan dalam mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Bagi Penegak Hukum, dapat memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying*.

E. Kerangka Teori

a. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Menurut **Immanuel Kant** Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹⁸

Menurut **Jimly Asshiddiqie**, dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supermasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk

¹⁸ Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2.1 (2019). hal 21

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁹ Konsep Negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi Negara-Negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar Negara di dunia. Konsep negara hukum telah di adopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa, yang pada hakikatnya Negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supermasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan yang melahirkan konsep demokrasi.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep Negara hukum, maka dalam setiap Negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya. Harus memiliki kedudukan tertinggi dalam Negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip Negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.²⁰

Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Konsekuensi ketentuan ini menurut konsep negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara atau penyelenggara negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 55-56.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *loc.cit.*

Sekaligus ketentuan ini untuk menghindari terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.²¹ Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, nama yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, harus memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.²²

Konsep baru negara hukum Indonesia mengandung teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama.²³ Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*),

²¹ Usman, Atang Hermawan. 2015. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”. Jurnal Wawasan Hukum. Volume 30, No. 1. Hlm 26.

²² Ibid.

²³ Opcit halaman 10

sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif). Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan, Pasal 28 D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁴

b. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum dikemukakan **oleh Lawrence M. Friedman**. **Lawrence** melihat bahwa keberhasilan penegak hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Lawrence terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen struktur hukum (*structure of the law*), komponen substansi hukum (*substance of the law*) dan komponen budaya hukum (*culture of the law*) yaitu:²⁵

- 1) Komponen Struktur Hukum (*structure of law*), Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksa, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Komponen Substansi Hukum (*substance of the law*), Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

²⁴ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2017, hal. 137.

²⁵ Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum". Jurnal UKSW Budaya. Volume 2, No. 1. 2015 . hal 112.

3) Komponen Budaya Hukum (*culture of the law*), Budaya hukum merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Menurut **Soerjono Soekanto** bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut **Soerjono Soekanto** secara umum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²⁷

- 1) Faktor hukum itu sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ada juga mengartikan penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-

²⁶ Suwari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1, 2016, hlm 13

²⁷ *Ibid* hlm. 14

ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁸

Penegakan hukum merupakan kewajiban semua masyarakat untuk itu pemahaman antara hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan tetapi masyarakat berperan juga dalam penegakan hukum. **Andi Hamzah** menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum selalu diasosiasikan dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat bawa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), berartitempat berlindung atau merupakan perbuatan hal melindungi, misalnya pemerintah melindungi warga negara yang mencari keadilan.²⁹

Hal berbeda disampaikan oleh **Sudikno Mertokusumo** Dimana yang dimaksud dengan hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah-kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan

²⁸ Luthvi F. Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2016, hlm. 38.

²⁹ Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 04.N0. 01, 2018, hal 145.

serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.³⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian pernyataan dengan maksud melindungi subjek hukum dengan berdasar pada peraturan-peraturan baik dalam Perundang-Undangan maupun aturan yang berlaku lainnya dimana pelaksanaanya bersifat mengikat dan dapat dipaksakan kepada semua subjek hukum serta disertai dengan adanya suatu sanksi yang tegas menurut aturan tersebut.³¹

Konsep perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu kedamaian dan ketertiban dalam bentuk keadilan, kepastian, hingga kemanfaatan bagi seluruh subyek hukum. Perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi subjek hukum dilakukan dan dijalankan oleh suatu perangkat yang disahkan oleh negara. Hal yang dilakukan oleh perangkat negara tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi para subjek hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Dari kedua sifat diatas tentu saja dapat dijalankan dalam bentuk lisan maupun tulisan sehingga perlindungan hukum yang dibentuk untuk melindungi subjek hukum tersebut mencerminkan fungsi hukum tersebut dibentuk.³²

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan

³⁰Panggabean, H. P., And MS SH. Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis. Penerbit Alumni, 2022. Hal 20

³¹Maidin Gultom, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Hal 40

³² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, Hlm 62-63

anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

b. *Bullying*

Pengertian *bullying* memiliki sinonim dengan perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan, terhadap orang lain yang lebih lemah. Sebagai manusia yang memiliki perasaan, *bullying* verbal dapat menyebabkan luka hati dan memungkinkan beban mental terjadi hingga depresi. *Bullying* verbal juga dapat dikatakan sebagai tahap awal dari proses intimidasi ke tingkat berikutnya. Biasanya, pelaku intimidasi mengancam korban dengan memberikan julukan buruk, memaki-maki, membicarakan di belakang, dan bahkan melakukan penghinaan. Di Indonesia sendiri, telah ada upaya perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan.³³

Menurut Pasal 1 ayat 15a, *bullying* dianggap sebagai kekerasan di mana setiap tindakan terhadap seorang anak mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kelalaian, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, paksaan, atau penyiksaan atas kebebasan secara melanggar hukum. Sehingga segala jenis *bullying*, baik secara fisik, verbal, atau sosial masuk ke dalam kategori kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku *bullying* verbal dapat diancam secara pidana sesuai dengan Pasal 80 yang menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, akan dipenjara selama maksimal tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimal Rp. 72.000.000,-.

Oleh karena itu, semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak beserta hak-hak mereka, agar dapat hidup,

³³ Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." Jurnal Belo Vol. 05 No. 01 2019, Hal 88.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sangatlah penting untuk mengoptimalkan pendidikan karakter anak-anak, sehingga anak-anak dapat menghindari perilaku *bullying*.

Bullying atau perundungan merupakan suatu masalah yang sudah tidak asing di Indonesia. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *Bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas. Beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku *Bullying* mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengetahui bahwa *Bullying* merupakan suatu hal yang berakibat fatal terhadap korbannya. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan praktik *Bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *Bullying*.

Anak-anak dalam masa pertumbuhan fisik dan mentalnya memerlukan perhatian khusus, perlindungan, dan perlindungan hukum sebelum dan setelah kelahiran. Selain itu, perlu diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengembangkan diri, serta membuat siswa menjadi mandiri, berpengetahuan, luar biasa, dan memiliki karakter yang mulia, bukan sebaliknya, menghasilkan siswa yang siap menjadi pembunuh dan preman.

Lock menyatakan bahwa anak-anak bersih dan sensitif terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Anak-anak juga tidak sama dengan orang dewasa, mereka cenderung menyimpang dari hukum dan tatanan yang disebabkan oleh pengetahuan yang terbatas dan pemahaman terhadap realitas kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang mereka terima dari aturan paksa.³⁴

Kehilangan rasa nilai pendidikan karakter pada siswa. Ketika pelajar mengalami kehilangan karakter, maka tidak terhindarkan pelajar tersebut menjadi tak berarah, moralnya menurun, dan melakukan segala sesuatu yang membuatnya merasa aman. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan karakter yang dapat membebaskan siswa dari penyimpangan dan membangun karakter religius yang dapat membantu keluar dari belenggu penyimpangan, diperlukan pembinaan dan teladan bagi siswa agar memiliki karakter yang bisa berubah dan berkembang sehingga kesadaran dapat diciptakan dalam lingkungan siswa.³⁵

Berdasarkan hal ini, tindakan pelaku *bullying* termasuk dalam kategori perbuatan pidana konkuren, yaitu konkursus realist yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, hukuman maksimal bagi pelaku *bullying* adalah 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perhitungan ancaman pidana terberat ditambah sepertiga. Menariknya, karena mereka adalah teman sebaya korban, pelaku juga kemungkinan masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Bagi pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, mereka tidak diadili seperti orang dewasa pada umumnya. Pelaku yang masih di bawah umur diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁴ M. Hidayat. "Urgensi lingkungan pendidikan sebagai mediasi pembentukan karakter peserta didik." Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 2.04 (2017). hal 378.

³⁵ *ibid*

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini yaitu pendahuluan, yang merupakan pedoman dalam sebuah penelitian. Dari bab ini ada beberapa pembahasan yaitu: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu: Landasan teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan teori Sistem Hukum. Serta landasan konseptual mengenai Perlindungan Hukum dan *Bullying*.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu: spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini yang merupakan inti dari dari seluruh permasalahan hukum yang meliputi jawaban atas pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* dalam dunia pendidikan di kabupaten kuningan.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang simpulan yang dibuat oleh penulis dari pembahasan yang dilakukan, sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab satu. Selain itu juga, bab ini berisi tentang uraian tentang saran-saran.

